

**Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Gratifikasi Tindak
Pidana Korupsi**

Kirania Siti Khofifa Awal, Ilham Abbas, Sahban
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

✉ Surel Koresponden: kirania14juni@gmail.com

Abstract:

This study aims to determine and analyze the effectiveness of law enforcement in corruption gratification in the work area of the Makassar District Court and to determine the efforts made by law enforcement in providing a deterrent effect on corruption gratification cases in the work area of the Makassar District Court. This study is a type of empirical legal research where this research is conducted using field data collection methods from interviews and supported by legal materials and using qualitative data analysis techniques. The results of this study indicate the effectiveness of law enforcement in corruption gratification in the work area of the Makassar District Court which has experienced significant challenges from year to year. Where there is an increase in the number of cases in providing legal consequences which are considered still less effective because they have not provided enough deterrent effects on the perpetrators and efforts to provide legal counseling on the prohibition of gratification which can provide transparency and accountability in government and in society. The author's recommendation in this study is to overcome corruption, especially gratification, through the approach of a supervisory system institution in eradicating corruption by increasing more transparent audits of state financial management supervision to minimize the risk of abuse of power or embezzlement of public funds and conducting gradual evaluations and revisions to existing regulations to ensure that all aspects of gratification are clearly regulated.

Keywords: *Law Enforcement, Gratification, Corruption, Effectiveness.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penegakkan hukum dalam gratifikasi tindak pidana korupsi di wilayah kerja Pengadilan Negeri Makassar Serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam memberikan efek jera terhadap kasus gratifikasi tindak pidana korupsi di wilayah kerja Pengadilan Negeri Makassar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dimana penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data lapangan dari wawancara dan didukung bahan hukum serta menggunakan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan efektivitas penegakan hukum dalam gratifikasi tindak pidana korupsi di wilayah kerja Pengadilan Negeri Makassar yang mengalami tantangan signifikan dari tahun ke tahun. Dimana terjadi peningkatan jumlah kasus dalam memberikan akibat hukum yang dinilai masih kurang efektif karena belum cukup memberikan efek jera terhadap pelaku serta upaya memberikan penyuluhan hukum tentang larangan gratifikasi yang dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan maupun di masyarakat. Rekomendasi penulis dalam penelitian ini adalah mengatasi tindak pidana korupsi khususnya gratifikasi melalui pendekatan lembaga sistem pengawasan dalam pemberantasan korupsi dengan meningkatkan audit pengawasan pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan untuk meminimalkan resiko penyalahgunaan kekuasaan atau penggelapan dana publik dan melakukan evaluasi dan revisi secara bertahap terhadap peraturan yang ada untuk memastikan bahwa semua aspek gratifikasi diatur dengan jelas.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Gratifikasi, Korupsi, Efektivitas.*

PENDAHULUAN

Salah satu penyebab masalah terpuruknya sistem perekonomian di Indonesia yang terjadi secara sistemik adalah korupsi yang sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Tindak pidana korupsi mengalami peningkatan yang tidak terkendalikan yang dapat membawa bencana, tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.¹

Banyak hal yang bisa memungkinkan seseorang melakukan kejahatan korupsi seperti melalui suap, manipulasi, dan tindakan terhadap Hukum yang dapat merugikan negara, perekonomian negara, atau perekonomian Kesejahteraan dan

¹Atmoko D. & Syauket A, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan," *Binamulia Hukum*, vol. 11, no. 2, pp. 177-191, 2022.

manfaat masyarakat.² Salah satu bentuk korupsi yang paling banyak diungkap saat ini adalah korupsi dalam bentuk gratifikasi.

Praktik masa modern saat ini mengalami perkembangan seperti munculnya praktik-praktik baru di berbagai negara yang menggunakan korupsi dalam bentuk gratifikasi sebagai peluang atau cara untuk memudahkan mencari jalan pintas.³ Suatu pemberian, imbalan atau hadiah oleh orang yang pernah mendapat jasa atau keuntungan atau oleh orang yang telah atau sedang berurusan dengan suatu lembaga publik atau pemerintah dalam misalnya untuk mendapatkan suatu keuntungan dan mempengaruhi objektivitas seseorang dalam mengambil keputusan.

Pelarangan atas segala bentuk pemberian hadiah atau gratifikasi kepada seseorang terkait kapasitasnya sebagai pejabat atau penyelenggara negara bukanlah sesuatu yang baru. Gratifikasi menjadi perhatian khusus, karena merupakan ketentuan yang baru dalam perundang-undangan dan perlu sosialisasi yang lebih optimal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan gratifikasi sebagai pemberian dalam arti luas seperti adanya pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dsb.⁴

Implementasi penegakan peraturan gratifikasi ini tidak sedikit menghadapi kendala karena banyak masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa memberi hadiah atau gratifikasi merupakan hal yang lumrah.⁵ Namun, perlu diketahui bahwa gratifikasi perlu dilaporkan karena korupsi sering berawal dari kebiasaan yang tidak disadari pegawai negeri dan pejabat penyelenggara negara. Misal penerimaan hadiah dalam suatu acara pribadi, atau menerima pemberian fasilitas yang tidak wajar.

Faktanya bahwa secara hukum, sebenarnya tidak ada masalah dengan gratifikasi. Tindakan ini hanya sekadar suatu perbuatan seseorang memberikan hadiah atau hibah kepada orang lain. Tentu saja hal tersebut diperbolehkan. Namun jika pemberian tersebut ditujukan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dan pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dan pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya dalam pengambilan keputusan atau kebijakan, sehingga dapat menguntungkan pihak lain atau diri sendiri. Maka suatu tindakan yang tidak dibenarkan dalam hal ini termasuk dalam pengertian gratifikasi.

² Sudarti E & Lasmadi S, "Harmonisasi Sistem Pidana dan Tujuan Pidana pada Tindak Pidana Korupsi Suap," 2021.

³Mapuasari S.A & Mahmudah H, "Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial atas Gratifikasi dan Suap," *Integritas*, vol. 4, no. 2, pp. 159–176, 2018.

⁴Nur Basuki Minarno, "Pembuktian Gratifikasi Dan Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Yuridika*, vol. 20, no. 30, p. 103, 2005.

⁵Doni Muhardiansyah, et al., *Buku Saku: Memahami Gratifikasi*, 1st ed., Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010, p. 1

Hal ini tentunya berdampak terhadap perkembangan negara dari seluruh aspek mulai dari sosial sampai pemerintahan. Jika kita mengkaji makna dari jenis gratifikasi diatas dengan mengaitkan kepada kemungkinan dan efek yang akan terjadi pada suatu pemerintahan dalam negara, tentunya ini menjadi tugas bersama agar kita bisa menjadi *social control* dan *people of balance* serta bersinergi untuk memerangi. Jika gratifikasi yang terjadi dalam model suap atau korupsi, dimana masyarakat bertindak sebagai kontrol dan yang berwenang sebagai penegak hukum adalah eksekutor. Dengan terjalinnya kerjasama dan simbiosis antara masyarakat dengan penegak hukum maka gratifikasi yang berjenis suap akan sedikit demi sedikit mengurangi bahkan hilang dari negara ini.⁶

Dalam perspektif islam pun, Korupsi telah mengatur dan menilai harta sejak perolehannya hingga pembelajarannya, islam memberikan tuntunan agar dalam memperoleh harta dilakukan dengan cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum islam yaitu dengan tidak menipu, tidak memakan riba, tidak berkhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang dalam takaran dan timbangan, tidak korupsi dan lain sebagainya. Dalam Firman Allah QS. Al-Baqarah Ayat 188 yang berarti:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Terjemahannya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁷

METODE

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah hukum empiris, yakni penelitian hukum yang dilakukan melalui studi lapangan. Dalam penelitian ini dikumpulkan data dari sejumlah narasumber yang kemudian diolah sesuai teknis analisis yang dipakai lalu dituangkan dalam bentuk deskriptif guna memperoleh gambaran kondisi sebenarnya dari hukum sebagai kenyataan sosial. Sesuai dengan judul penelitian tersebut maka Lokasi penelitian yang penulis ambil di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus dengan populasi yang digunakan adalah Unit Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *purposive sampling*, yang dipilih berdasarkan relevansi responden terhadap fokus penelitian. Sampel yang diambil yaitu Hakim Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus, khususnya gratifikasi. Pemilihan sampel ini didasarkan pada keahlian dan pengalaman mereka yang secara langsung terlibat

⁶Redaksi KPPN, "Gratifikasi Awal Korupsi," *Dirjen Pembendaharaan Kemenkeu RI*, 2022. [Online]. Tersedia: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/artikel/3437-gratifikasi-awal-korupsi.html>. Diakses pada: 4 Okt. 2024.

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama RI*. Jakarta: Pustaka Al-Baqarah ayat 188, 2020.

dalam penanganan kasus korupsi khususnya gratifikasi, sehingga diharapkan dapat memberikan data yang relevan dan mendalam untuk penelitian ini.

Data yang dikumpulkan oleh penulis diambil dari data primer dan sekunder serta teknik, maka dari itu bisa dikatakan juga bahwa teknik pengumpulan data pada penelitian hukum empiris pada prinsipnya memadukan antara penelitian kepustakaan dengan data lapangan. Dalam metode penelitian yang digunakan oleh penulis dianalisis secara kualitatif, dimana proses dalam mencari dan menyusun sebuah data dilakukan secara sistematis yang telah diperoleh dari wawancara dan bahan-bahan lain dan di sajikan dalam bentuk analisis deskriptif yaitu menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat dengan penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penegakkan Hukum Dalam Gratifikasi Tindak Pidana Korupsi.

Birokrasi yang rumit memungkinkan membuka peluang besar untuk pemberian dalam arti luas dalam bentuk gratifikasi. Di satu sisi pemberian ada tapi di sisi lain karena culture seseorang tidak terbuka dan tidak jujur maka efektivitas tersebut menjadi tidak ada karena yang mempengaruhi penegakkan hukum salah satunya perilaku dan kebiasaan seseorang. Sehingga memungkinkan suatu efektivitas itu masih rendah terutama dalam perkara gratifikasi.

Sebagai salah satu bentuk delik korupsi, Gratifikasi tersebut dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara sesuai dengan penjelasan Pasal 12B UU Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.

Untuk menilai apakah gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya dapat dilihat dari apakah penerimaan gratifikasi ada hubungannya dengan kedudukan penerima gratifikasi sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara, dan apakah penerimaan tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Penegakan hukum dalam gratifikasi tindak pidana korupsi merupakan isu penting, terutama penanganan perkara di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus. Gratifikasi sering kali menjadi celah bagi praktik korupsi, di mana pejabat publik menerima pemberian yang dapat mempengaruhi keputusan mereka bahkan bisa mempengaruhi independensi maupun integritas seseorang. Oleh karena itu, Pasal gratifikasi yang dianggap suap berfungsi untuk membatasi pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima pemberian di luar pendapatannya yang sah. Pengaturan ini dibutuhkan untuk menghilangkan munculnya potensi konflik kepentingan akibat penerimaan gratifikasi tersebut.

Sesuai Hasil Wawancara bersama Bapak R. Ariyawan Arditama, S.H., M.M Pada tanggal 25 November 2024, sebagai Hakim Tipikor mengatakan bahwa hal mengenai efektivitas penegakkan hukum dalam gratifikasi tindak pidana korupsi yaitu cukup maksimal yang mana dalam penanganan kasus gratifikasi pada proses jalannya persidangan itu bersifat terbuka dan transparan. Menjadikan salah satu langkah positif upaya penegakkan hukum dalam melakukan persidangan yang terbuka dan transparan. Dengan proses yang terbuka, masyarakat dapat mengawasi jalannya persidangan dan memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam penegakan hukum. Dengan itu, dapat meningkatkan kepercayaan publik dalam hal transparansi persidangan yang membantu membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, sehingga lebih banyak orang berani melaporkan kasus gratifikasi.⁸

Berdasarkan hal tersebut, maka Peneliti menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan observasi yang dilakukan di lapangan, ditemukan peningkatan tindak pidana gratifikasi yang tercatat dalam buku register penanganan perkara tindak pidana korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1

Jumlah Kasus Yang Tercatat Dalam Buku Register Penanganan Perkara Tindak Pidana Gratifikasi di Wilayah Kerja Pengadilan Negeri Makassar

No.	Tahun	Jumlah kasus		Presentase (%)
		Proses Persidangan	Putus	
1.	2022	0	5	27,77%
2.	2023	0	7	38,89%
3.	2024	2	6	33,34%
	Jumlah	2 Kasus	18 Kasus	100%

Sumber Data: Pengadilan Negeri Makassar Tahun 2024

Berdasarkan data yang tercatat pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dalam penanganan tindak pidana korupsi, khususnya gratifikasi di wilayah kerja Pengadilan Negeri Makassar, sebagaimana dapat diuraikan sebagai berikut: Pada tahun 2022 terdapat 5 kasus yang putus (27,77%) perkara dimana perkara berhasil diselesaikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Pada tahun 2023 terdapat 7 perkara (38,89%) perkara dimana perkara berhasil diselesaikan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Pada tahun 2024 terdapat 8 perkara (33,34%) perkara dimana perkara berhasil diselesaikan oleh Majelis Hakim yang

⁸Ariyawan R Arditama. Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Makassar. Wawancara. Makassar, 25 November 2024

memeriksa dan mengadili perkara sebanyak 6 perkara dan 2 perkara masih dalam proses persidangan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa dari tahun ke tahun jumlah kasus yang selesai dan juga yang masih dalam proses persidangan menunjukkan adanya peningkatan dan mempengaruhi ke-efektivitasan dalam penanganan tindak pidana korupsi, khususnya gratifikasi.

Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari suatu aturan hukum, maka yang harus diperhatikan adalah sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian target yang menjadi sasaran ketaatannya.

Penegakan hukum dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti halnya pada tabel tersebut dimana indikator mengenai jumlah kasus yang diungkap, apabila semakin banyak kasus gratifikasi yang diungkap, semakin rendah tingkat efektivitasnya. Jadi, menurut pendapat penulis, kasus gratifikasi yang ada di Wilayah Kerja Pengadilan Negeri Makassar dari tahun ke tahun terdapat adanya peningkatan jumlah kasus, dalam memberikan akibat hukum di nilai masih kurang efektif karena belum cukup memberikan dampak jera kepada pelaku dan hukuman yang sesuai yang mana tidak meningkatkan jumlah kasus yang masuk tiap tahunnya, bisa dilihat dari tabel diatas yang tiap tahunnya ada peningkatan.

Efektivitas penegakan hukum dapat diukur melalui jumlah kasus yang menurun tiap tahunnya, karena jika semakin tinggi angka kenaikan kasus yang masuk, maka semakin rendah pula ke-efektivitasannya. Jika banyak kasus yang tidak terungkap atau pelaku tidak dihukum, maka hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem penegakan hukum.

B. Upaya Yang Dilakukan oleh Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Gratifikasi Tindak Pidana Korupsi.

Penegakan hukum atas tindak pidana gratifikasi banyak menghadapi kendala karena banyak anggota masyarakat yang belum memahami secara penuh mengenai gratifikasi. Gratifikasi dapat dijadikan sebagai alat untuk melakukan tindakan korupsi, sehingga perlu upaya pencegahan baik oleh penegak hukum maupun oleh institusi atau lembaga negara.

Masalah tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat kompleks dan sulit untuk diselesaikan. Tindak pidana ini bukan hanya merugikan negara, namun juga merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan. Oleh karena itu, upaya pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana korupsi sangatlah penting. Solusi yang dapat membantu meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yaitu memperkuat lembaga penegak hukum seperti polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Penting untuk meningkatkan transparansi dalam pemerintahan. Informasi publik harus tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Pengungkapan kekayaan, laporan keuangan, dan kontrak harus tersedia secara

terbuka untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan atau penggelapan dana publik. Peningkatan transparansi juga dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam memerangi tindak pidana korupsi.

Dengan itu, perlu ada pengawasan yang ketat terhadap praktik korupsi, dan hukuman yang tegas untuk pelaku. Perlu adanya sistem pengaduan yang efektif dan aman bagi pelapor. Pelapor yang berani dan membantu dalam memerangi tindak pidana korupsi harus dilindungi dan tidak boleh dihukum. Hukuman harus sesuai dengan kejahatan dan harus diterapkan tanpa pandang bulu, termasuk pada pejabat publik atau politisi yang melakukan tindak pidana korupsi. Dengan mengimplementasikan solusi-solusi tersebut, diharapkan bahwa tindak pidana korupsi dapat dikurangi dan masyarakat dapat hidup dalam lingkungan yang lebih bersih dan adil, berikut upaya untuk mengatasi Korupsi:

1. Meningkatkan Sistem Audit Pengawasan dan memperkuat Lembaga Anti Korupsi untuk memerangi dan memberantas korupsi. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat regulasi dan perundang-undangan terkait pemberantasan korupsi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperketat sanksi bagi pelaku tindakan korupsi, serta memperjelas prosedur penanganan kasus korupsi.
2. Meningkatkan Hukuman dan Penegakan Hukum, dimana pemerintah harus memberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku tindak pidana korupsi, dengan meningkatkan hukuman dan penegakan hukum juga perlu didukung dengan kebijakan pencegahan. Pemerintah harus menerapkan kebijakan dan aturan yang ketat untuk menghindari terjadinya peluang korupsi. Upaya meningkatkan hukuman dan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi harus diimbangi dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas dengan berkomitmen untuk membangun sistem transparansi dan akuntabilitas yang kuat, termasuk dengan menerapkan aturan dan mekanisme yang memungkinkan publik untuk mengakses informasi tentang penggunaan dana publik dan kebijakan pemerintah. Sistem transparansi dan akuntabilitas yang kuat juga dapat mendorong terciptanya budaya integritas dan akuntabilitas di kalangan pejabat pemerintah
4. Pendidikan dan pelatihan juga penting dalam memerangi korupsi. Pemerintah harus memberikan pelatihan kepada pejabat publik dan pegawai negeri mengenai kode etika dan tata kelola pemerintahan yang baik. Selain itu, perlu ada program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang tindakan korupsi dan memberikan pengawasan atas tindakan pemerintah. Masyarakat dapat dilibatkan melalui berbagai cara seperti memberikan edukasi, pelatihan, dan pendampingan kepada masyarakat untuk memahami hak-hak mereka, bagaimana cara mengakses layanan publik, serta cara melaporkan dan memperjuangkan hak mereka.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan kesimpulan yaitu efektifitas penegakkan hukum dalam gratifikasi tindak pidana korupsi di Wilayah Kerja Pengadilan Negeri Makassar menunjukkan tantangan yang signifikan dalam keefektivasannya, yang dimana dari tahun ke tahun terdapat peningkatan jumlah kasus dan memberikan akibat hukum yang dinilai masih belum cukup efektif karena belum memberikan efek jera serta hukuman yang sesuai dan setimpal terhadap pelaku kejahatan. Apabila semakin banyak kasus gratifikasi yang diungkap maka semakin rendah tingkat efektifitasnya dan Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menanggulangi hal tersebut dengan melakukan peningkatan transparansi dalam pemerintahan yakni informasi publik harus tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Pengungkapan kekayaan, laporan keuangan, dan kontrak harus tersedia secara terbuka untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan kekuasaan atau penggelapan dana publik. Masyarakat pun perlu untuk dilibatkan melalui berbagai cara seperti memberikan edukasi, pelatihan, dan pendampingan. Maka dari itu penulis berharap pemerintah dapat melakukan evaluasi dan revisi secara bertahap terhadap peraturan yang ada untuk memastikan bahwa semua aspek gratifikasi diatur dengan jelas dan tegas. Serta lebih meningkatkan audit dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara yang lebih transparan dan lebih memperhatikan pungutan liar yang masih dalam kategori tindak pidana korupsi agar tidak menjadi budaya masyarakat sampai pada aparat penegak hukum yang menggagap sepele mengenai hal tersebut.

REFERENSI

- [1] Atmoko D & Syauket A, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Ditinjau dari Perspektif Dampak Serta Upaya Pemberantasan," *Binamulia Hukum*, vol. 11, no. 2, pp. 177-191, 2022.
- [2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan Departemen Agama RI*. Jakarta: Pustaka Al-Baqarah ayat 188, 2020
- [3] Ariyawan R Arditama. Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Makassar. Wawancara. Makassar, 25 November 2024
- [4] Doni Muhandiansyah, et al., *Buku Saku: Memahami Gratifikasi*, 1st ed., Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, 2010, p. 1.
- [5] Mapuasari S. A. & Mahmudah H, "Korupsi Berjamaah: Konsensus Sosial atas Gratifikasi dan Suap," *Integritas*, vol. 4, no. 2, pp. 159–176, 2018.
- [6] Nur Basuki Minarno, "Pembuktian Gratifikasi Dan Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Yuridika*, vol. 20, no. 30, p. 103, 2005.

[7] Redaksi KPPN, "Gratifikasi Awal Korupsi," *Dirjen Pembendaharaan Kemenkeu RI*, 2022. [Online]. Tersedia: <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/artikel/3437-gratifikasi-awal-korupsi.html>. Diakses pada: 4 Okt. 2024.

[8] Sudarti E & S. Lasmadi, "Harmonisasi Sistem Pidanaaan dan Tujuan Pidanaaan pada Tindak Pidana Korupsi Suap," 2021.